BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Legalitas Syar'i Istri Mencari Nafkah

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja. Bahkan pahalanya bisa lebih besar daripada jihad di jalan Allah. Umar bin Khaththab berkata mengenai hal ini,"mati diantara dua tali kekang unta dalam perjalanan mencari karunia Allah lebih aku sukai daripada terbunuh di medan jihad fi sabilillah, sebab Allah telah mendahulukan penyebutan orang-orang yang mencari rezeki-Nya daripada para mujtahidin dengan firman-Nya dalam surat Al-Muzzammil ayat 20 yang berbunyi:

وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ

Artinya:*dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah..."(*Al-Muzzammil:20).

Ini semua tentu tidak dimaksudkan untuk mengurangi eksistensi wanita, tapi justru sebaliknya untuk mengangkat harkat dan martabatnya ke tempat yang paling tinggi. Dia telah mempersiapkannya untuk menjadi istri dan ibu yang sangat menentukan nasib dunia dan masa depan umat manusia lewat kesuksesannya merawat suami dan anak-anaknya. [1]

Allah menciptakan manusia untuk bekerja. Bahkan, hanya untuk mengetahui siapakah yang mempunyai kerja terbaik. Wanita sebagaimana laki-laki, terbebani untuk bekerja (amal). Dan, kerja terbaik dengan hasil

[1] Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*,,,,h.373

terbaik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 195 yang berbunyi:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى

Artinya:*Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan*.

Pahala pekerjaan baiknya tersebut diperolehnya di akhirat juga di dunia Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

Artinya:*Siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri alasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Amal kebajikan seluruh amal ketaatan dan kebaikan serta ihsan. Namun amal kebajikan dalam timbangan pahala, kebaikan, dan balasan di akhirat menjadi tidak berarti tidak pula bernilai tanpa diikat dengan iman. Maksudnya, membenarkan Allah, malikat-malaikat-Nya, dan syriat-syariat-Nyayang diturunkan kepada para nabi dan rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, dan hari akhir yang di nanti untuk perhitungan amal dan pemberi balasan, dan mengimani takdir baik ataupun buruknya. Jika amal kebajikan tidak disertaidengan iman dengan rukun-rukunnya yang telah disebutkan, maka

pengaruh yang abadi dan kedudukan yang baik di alam akhirat tidak terwujud.[2]

Ayat ini adalah janji yang jelas dari Allah berupa kebaikan dan kedudukan yang mulia di akhirat bagi orang yang mengerjakan amal kebaikan, baik dia itu laki-laki maupun wanita. Amal kebajikan adalah amal yang selaras dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya dengan menunaikan kewajiban-kewajiban, anjuran-anjuran, dan berbuat baik, sedangkan hati orang yang mengerjakan amal kebajikan ini beriman kepada Allah dan Rasul-nya.[3]

Wanita sebagaimana dikatakan selalu adalah separuh dari kominitas manusia. Tidak bisa dibayangkan bagaimana Islam kehilangan separuh komunitasnya, lalu dinyatakan sebagai agama yang jumud dan stagnan, yang hanya mengambil dari kehidupan dan tidak memberikan kepada kehidupannya, hanya mengkonsumi akan tetapi tidak pernah berproduksi.[4]

Pekerjaan wanita yang pertama dan utama yang tidak diperdebatkan adalah mendidik para generasi. Allah telah menyiapkan fisik dan jiwa wanita untuk melakukan tugas ini. Karena itu, kita hendaknya tidak menyibukkan wanita dengan kesibukan yang lainnya, sehingga memalingkan dari tugas yang mulia. Tidak seorangpun mampu menggantikan kedudukan wanita dalam tugas mulia ini. Ditangannyalah bergantung masa depan kehidupan bangsa ini, dan ditanganya pula bergantung kehidupan umat manusia.[5]

---

[2]Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith,* (Jakarta: Gema Insani, 2013),h.332
[3]Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith,*,,,,,h.332
[4]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fiqh Al-Qaradhawi,,,,*,h,269
[5]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *wanita dalam fiqh Al-Qaradhawi,,,,,*,h.269

Imam Hanafi mengatakan bahwa, manakala istri adalah seorang wanita pekerja dan tidak menetap di rumah, maka dia tidak berhak atas nafkah manakala suaminyamemintanya tetap tinggal di rumah tetapi istri tidak mau. Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang juga di tegaskan oleh mazhab-mazhab lainnya yang mengatakan ketidak bolehan istri keluar rumah tanpa izin suami. Bahkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali lebih menegaskan lagi dengan mengatakan bahwa, kalau istri keluar rumah dengan izin suami tapi demi kepentingannya sendiri, maka gugurlah nafkah untuknya.[6]

Dalam *al-Mawsuat al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* dijelaskan bahwa tugas mendasar seorang perempuan adalah mengatur urusan rumah, merawat keluarga, mendidik anak, dan berbakti kepada suami. Perempuan itu mengatur dan bertanggung jawab atas urusan di rumah suaminya.[7]

Perempuan tidak dituntut memenuhi kehidupan hidupnya sendiri karena sudah merupakan kewajiban ayah atau suaminya. Karena itu, wilayah kerja perempuan hanya di rumah. Pekerjaannya mengurus rumah saja dengan pekerjaan para mujahidin yang berjuang di jalan Allah. Meski demikian, Islam tidak melarang perempuan bekerja. Perempuaan diperbolehkan bekerja jika memang tidak ada lagi orang yang memberi nafkah kepadanya.[8]

Fenomena wanita bekerja di luar rumah jelas menimbulkan kekacauan dalam keluarga. Karena posisi alaminya adalah bekerja di rumah. Sunguh, pekerjaan rumah bukanlah tugas yang ringan. Ia memerlukan sebuah konsentrasi penuh, apalagi jika memiliki anak yang masih kecil. Jika tidak

[6]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*,,,,,h.426
[7]Abdul Qadir Mansur*, Fikih Wanita*,,,,,
[8] Abdul Qadir Mansur*, Fikih Wanita*,,h.96

sangat terpaksa, wanita yang bekerja di luar rumah sunguh amat berbahaya dan menyiksa. Sebab, tak jarang pekerjaan yang diambil sangat menguras tenaga, sehingga ketika pulang, kondisinya lemah dan letih dan tak sanggup lagi untuk mendengar perkataan suami dan buah hatinya.[9]

Intinya, seorang perempuan bersuami boleh bekerja jika mendapatkan izin dari suami dan jika pekerjaannya mengharuskan dirinya untuk keluar rumah. Hak memberi izin yang dimiliki suami ini gugur sendirinya manakala suami tidak memberi nafkah kepada istrinya. [10]

B. Hukum Istri Mencari Nafkah

Allah memberikan kedudukan bagi laki-laki atas kaum wanita sebagai konsekwensi tanggung jawabnya setelah sebelumnya Islam menyamakan antara mereka berdua dalam hak dan kewajiban.[11] Al-Qur'an telah menghapuskan berbagai macam deskriminasi antara laki-laki dan wanita. Al-Qur'an memberikan hak-hak kepada kaum wanita sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki. Allah berfirman dalam surat at-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita sebagian mereka (adalah) menjadi penolong (pemimpin) bagi sebagian yang lain. Mereka menuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat*

[9] Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*,,,,,h.376
[10] Abdul Qadir Mansur*, Fikih Wanita*,,,,,h.97
[11]Nadirsah Hawari, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011),h.73

oleh Allah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dari surat at-Taubah ayat 71 tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti guru,dosen, dokter, pengusaha, menteri, hakim, kepala negara dan lain sebagainya. Asal dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Al- Qur'an dan As-Sunnah. Misalnya tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya, bila ia seorang yang bersuami, supaya tidak mendatangkan yang negatif terhadap dirinya dan agamanya.[12]

Perempuan, menurut pandangan Islam mendapat posisi yang setara, bebas dan adil. Akan menjadi tidak setara, tidak bebas dan juga tidak adil jika perempuan tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan dan melaksanakan ilmu dan keyakinan. Dengan dibukanya pendidikan dan duniakerja bagi perempuan, mereka menginginkan lebih empirik dan lebih berdasarkan kanyataan-kenyataan kontekstual. Kewajiban mengasuh keluarga, mendidik anak dan sebagainya apakah akan ditinggalkan dan diserahkan kepada pihak lain untuk mengejar karir.Dilema ini semakin parah saat istri tidak bisa membagi waktu dan perhatian dengan baik. Efek negatif tersebut bisa bersifat psikologis dan fisik bagi ibu, bapak dan anak-anak.[13]

*Huzaemah T. Yanggo*mengatakaanbahwa dampak negatif yang timbul dengan adanya wanita karir antara lain:

[12]Huzaemah T. Yanggo , *FiqihPerempuanKontemporer*,,,,h. 73
[13] Muhammad Roqib, *Pendidikan Perempuan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003),h.85

1. Terhadap anak

Wanita yang hanya mengutamakan karirnya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak maka tidak aneh kalau banyak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Seperti perkelahian antar remaja, minuman keras, pencurian dan sebagainya. Akibat dari kurangnya komunikasi antara ibu dan anak-anaknya bisa menyebabkan keretakan sosial. Anak-anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya.[14]

2. Terhadap Suami

Di balik kebanggan suami yang mempunyai istri wanita karir yang maju, aktif dan kreatif pandai dan dibutuhkan di masyarakat tidak mustahil menemui persoalan-persoalan dengan istrinya. Istri yang bekerja di luar rumah setelah pulang dari kerjanya tentu ia merasa capek, dengan demikian kemungkinan ia tidak dapat melayani suaminya dengan baik, sehingga suami merasa kurang hak-haknya sebagai suami. Waktu yang disisihkan istrinya kepadanya tidak dapat memenuhi kebutuhannya, akibatnya suami mencari kepuasan di luar rumah tangganya.[15]

3. Terhadap Rumah Tangga

Kadang-kadang rumah tangga berantakan disebabkan oleh kesibukan ibu rumah tangga sebagai wanita karir yang waktunya banyak tersita oleh pekerjaannya di luar. Sehingga ia tidak dapat menjalankan fungsinya

[14]Huzaemah T. Yanggo , *FiqihPerempuanKontemporer,,,,,*, h. 98
[15]Huzaemah T. Yanggo , *FiqihPerempuanKontemporer,,,,,*, h. 98

sebagai ibu rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran bahkan perceraian kalau tidak ada penertian dari suami.[16]

4. Terhadap Laki-laki

Laki-laki banyak yang menganggur akibat adanya wanita karir, kaum laki-laki tidak memperoleh kesempatan untuk bekerja, karena jatahnya telah direnggut atau dirampas oleh kaum wanita.[17]

5. Terhadap Masyarakat

Wanita karir yang kurang mempedulikan segi-segi normatif dalam pergaulan dengan lain jenis dalam lingkungan pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan suatu masyarakat.[18]

6. Wanita lajang yang mementingkan karirnya dapat menimbulkan budaya "nyeleneh" dapat meninggalkan kodratnya sebagai kaum hawa, yang pada akhirnya mencuat budaya lesbi dan kumpul kebo.[19]

Istri tidak wajib mencari nafkah. Kalaupun istri bekerja, hal itu harus dilakukan atas izin suami dan sifatnya membantu perekonomian rumah tangga. Jika suami tidak mengizinkan istri bekerja, istri berkewajiban menaatinya, sebab jika tidak taat istri dinyatakan nusyuz. Larangan istri bekerja adalah indikator bahwa suami memiliki kemampuan untuk menanggulangi semua kebutuhan nafkah keluarga.[20]

---

[16]Huzaemah T. Yanggo , *FiqihPerempuanKontemporer*,,,,,, h. 98
[17]Huzaemah T. Yanggo , *FiqihPerempuanKontemporer*,,,,,, h. 98
[18]Huzaemah T. Yanggo , *FiqihPerempuanKontemporer*,,,,,, h. 98
[19]Huzaemah T. Yanggo , *FiqihPerempuanKontemporer*,,,,,, h. 99
[20]Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*,,,,,h.33

Dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga, meskipun nafkah rumah tangga merupakan kewajiban suami, tetapi Islam membolehkan ibu rumah tangga untuk bekerja, baik di rumahnya sendiri maupun di luar rumah. Agar mendapat dana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, hal itu merupakan amal yang baik sedekah bagi istri atau ibu terhadap keluarganya. Dalam surat An-Nahl diatas di sebutkan dengan gamblang memberikan keleluasan kepada laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan. [21]

Bukan hanya laki-laki yang diberi keleluasan untuk bekerja, tetapi juga kaum perempuan dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam bekerja. Yang membedakan hanyalah jenis pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya masing-masing.[22]

Wilayah kerja perempuan hanya dirumah dan Pekerjaannya mengurus rumah tangga. Meski demikian, Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja. Mereka boleh bekerja selama sesuai dengan kodratnya dan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh agama.[23]

Uraian diatas tidak bermakna haram bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah. Pada dasarnya perempuan itu boleh bekerja. Bisa jadi dianjurkan, Atau bahkan di wajibkan, jika memang terdesak oleh kebutuhan hidup, seperti janda atau wanita yang ditalak dan dia tidak mempunyai penghasilan,

---

[21]Huzaemah T. Yanggo, *Fikih Perempuan Kontenporer*,,h.99-100.
[22] Huzaemah T. Yanggo, *Fikih Perempuan Kontenporer*,,h.99-100.
[23] Abdul Qadir Mansur*, Fikih Wanita*,,,,,h.95-96

dan mempunyai keahlian tertentu untuk digunakan sehingga dengan demikian, wanita terselamatkan dari perbuatan meminta-minta.[24]

C. Kriteria dan Adab Istri Bekerja di luar Rumah

1. Kriteria Istri bekerja di luar rumah

Jika wanita diperbolehkan bekerja maka perempuan harus memenuhi beberapa kriteria dan ketentuan serta batas-batas sebagai berikut:

a) Pekerjaan tersebut memang disyari'atkan atau pekerjaan yang di halalkan. Artinya bukan pekerjaan haram atau membawa kepada perkara haram, seperti bekerja kepada laki-laki yang masih sendiri atau sebagai sekretaris direktur yang mengharuskannya duduk seruangan dengannya atau sebagai penari atau sebagai pelayan bar yang menyediakan minuman keras yang dilaknat oleh Rasulullah SAW penuangnya, pembawa dan penjualnya atau sebagai pramugari yang mengharuskannya tersenyum menyambut penumpang atau melakukan perjalanan jauh tanpa mahramyang mengharuskannya berdiam sendiri di negeri orang lain, dan jelas pekerjaan lainnya yang mengharamkan. Islam khususnya bagi wanita atau bagi wanita dan laki-laki secara bersamaan.[25]

b) Tidak mengharuskan dirinya untuk berduaan dengan laki-laki lain. Dalam *Bada'ial-Shana'i* disebutkan, Imam Abu Hanifahmengharamkan pekerjaan asisten pribadi bagi perempuan. Hal ini mengingat fitrah yang mungkin akan ditimbulkan ketika dia berduaan dengan atasannya yang seorang laki-laki asing. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Abu

[24] Amru Abdul Karim Sa'dawi, *wanita dalam fiqh Al-Qaradhawi,,*,h.270
[25] Amru Abdul Karim Sa'dawi, *wanita dalam fiqh Al-Qaradhaw,,,,*,h.271

Yusuf dan Imam Muhammad. Berduaandengan laki-laki asing jelasperbuatan maksiat.[26]

c) Menjaga adab wanita muslimah saat keluar dari rumahnya, dengan cara menjaga cara berpakaian, berjalan, berbicara bahkan bergerak. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya:*Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*

Dan Allah berfirman juga dalam surat Al-Ahzab ayat 32 yang berbunyi:

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً.

[26] Abdul Qadir Mansur*, Fikih Wanita*,,,,,h.99

Artinya: *janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinyadan ucapkanlah perkataan yang baik.*

d) Tidak termasuk perbuat maksiat. Seperti menyanyi atau memainkan alat musik, dan tidak mencoreng kehormatan. Dalam *Bada'i al-Shana'i dan al-Fatawa al-Hindiyyah* ditegaskan bahwa apabila seorang perempuan rela di upah dan disewa untuk melakukan sesuatu yang bisa menodai kehormatannya, keluarga boleh membatalkan akad itu. Sebuah pribahasa mengatakan: bagi perempuan merdeka, lebih baik kelaparan ketimbang makan dari hasil menjual atau menyewakan payudaranya."diriwayatkan, Imam Muhammad memandang pekerjaan meratapi orang yang meninggal dunia, menabuh drum, atau meniup seruling sebagai pekerjaan maksiat.[27]

e) Pekerjaannya tersebut tidak sampai melalaikan kewajiban utamanya, seperti kewajiban mengurus suami dan anak-anaknya. Sebab, itulah pekerjaan dan kewajiban yang paling utama seorang wanita.[28]

f) Tidak mengharuskan dirinya untuk berdandan secara berlebihan dan membuka auratnya ketika keluar rumah. Ibnu Abidin mengatakan," Ketika kita memperbolehkan seorang perempuan keluar rumah, dia tidak boleh berdandan dan mengubah penampilan yang dapat mengundang perhatian dan syahwat laki-laki. Allah Swt berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.

[27] Abdul Qadir Mansur*, Fikih Wanita*,,,,,h.99
[28] Amru Abdul Karim Sa'dawi, *wanita dalam fiqh Al-Qaradhawi*,,,h.271

Artinya:*Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu.*

Para ulamaberbedapendapatmengenaimakna "jahiliyah 'ula. Disebutkanbahwa yang dimaksudadalahzaman di masaNabi Ibrahim di lahirkan. Wanitamemakaipakaiandarilu'lu' dandiaberjalanditengahjalanuntukmenampakkandirinyakepadalaki-laki. Al-Hakim bin Uyainahmengatakan: Yaitu di antara Adam danNuh, yaknidelapanratusTahun. Dikisahkanpadamerekakisah-kisah yang berbeda. Ibnu Abbas berkata,"yaituzaman di antaraNuhdanIdris". Sementara Al-Kalbiberkata,"Yaituzaman di antaraNuhdan Ibrahim.[29]

2. Adab Sopan Santun Keluarnya Wanita dari Rumahnya.

   a) Meninggalkan wewangian (yang bisa menggoda) jika dia keluar rumah. Ini sesuai dengan dengan sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim dari Zainab Ats Tsaqafiyah, sesungguhnya dia meriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau bersabda:

حدثنا هارون بن سعيد حدثنا ابن وهب: أخبرني مخرمة عن أبيه ، عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:(اذا شهد تْإحداكن العشاه فلا تطيب تلك اليلة (رواه مسلم)

Artinya: *"Harun bin Sa'id menyampaikan kepada kami dari Ibnu Wahb, dari Makramah yang mengabarkan dari ayahnya, dari Busr bin Sa'id bahwa Zainab ats-Tsakafiyyah pernah menyampaikan hadis dari Rasulullah bahwa beliau bersabda,"Apabila salah seorang wanita di kalangan kalian menghadiri shalat Isyamaka*

[29]SamsonRahman, *Tafsir Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2003),h.449

janganlah dia memakai wewangian pada malam itu." (HR Muslim).[30]

b) Wanita yang memakai parfum dan dia berjalan di tengah-tengah manusia dengan tujuan untuk mencium wanginya, maka wanita itu telah berzina, sebagaimana sabda Rasulullah:

أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا ثابت وهو بن عمارة عن غنيم بن قيس عن الأشعرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهى زانية

Artinya: *"Isma'il bin Mas'udmengabarkankepada kami dari Khalid yang menyampaikandariTsabit bin Imarah, dariGhunaim bin Qais, dari al-Sya'aribahwaRasulullah SAW bersabda: Siapasajaperempuan yang memakaiminyakwangi, kemudianmelintas di hadapansuatukaum agar merekamenciumharumnyamakadia (seperti) pezina".*(HR. An-Nasa'i).[31]

c) Berjalan di sisi jalan (bukan di tengah jalan untuk mencari perhatian). Ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya dengan isnadnya yang hasan, karena adanya beberapa jalur periwayatan dari Abu Hurairah dia mengatakan , Rasulullah bersabda.

حدثنا عبد الله بن مسلمة : حدثنا عبد العزيز ابن محمد ، عن ابي اليمان ، عن شداد بن ابي عمر بن حماس ، عن ابيه ،عن حمرة بن ابي أسيد الأنصاري ، عن ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارخ من المسجد، فاحتلط الرخال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله

[30]Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *EnsiklopediaHadits (al-Kutubu al-Sittah) 3, Shahih Muslim 1,*(Jakarta : Almahira,2012), h 211

[31] Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman an-Nasa'i, *EnsiklopediaHadits (al- Kutubu al-Sittah) 7 Sunan an-Nasa'i,* …, h.1018

عليه وسلم للنساء : (استأخرن ، فإنه ليس لكن ان تحققن الطريق ، عليكن بحافات الطريق) فكانت المرأة تلصق بالحدار حتى إن ثوبها ليتعلق باحدارمن نصوقها به .

Artinya : *Abdullah bin Maslamah menyampaikan kepada kami dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Abu al-Yaman, dari Syaddad bin Abu Amr bin Himas, dari ayahnya, dari Hamzah bin Abu Usaid al-Anshari bahwa ayahnya mendengar Rasulullah SAW bersabda: kaum perempuan ketika beliau keluar dari mesjid, sementara laki-laki dan perempuan bercamput di dsatu jalan," Menjaulah kalian dari kaum laki-laki. Kalian tidak berhak untuk jalan di tengah berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Berjalanlah di tepi jalan." Lalu seorang perempuan berjalan di tepi dan merapat di dinding, sampai-sampai pakainnya tersangkut di dinding karena rapatnya.*[32]

d) Hati-hati dengan menutupi diri jika dia memasuki rumah seseorang yang di dalamnya banyak laki-laki. Ini sesuai dengan hadis Ibnu Majah dan lainnya dengan isnad shahih dan hadis Aisyah dia berkata kepada wanita-wanita penduduk Hamsh. Mungkin kalian adalah (seperti wanita-wanita yang masuk ke kamar-kamar mandi. Saya mendengar Rasulullah bersabda,

ايما امرأة وضغت ثيابها في غير بيت زوخها فقد هنكت ستر ما بينها و بين الله (رواه ابو داود)

Artinya:"*wanita mana saja yang menanggalkan pakaiannya di tempat selain rumah suaminya, maka sesungguhnya dia telah menghancurkan penghalang yang ada antara dia dengan Allah.*

e) Hendaklah dia keluar dengan menutup auratnya. Karena sesungguhnya wanita itu adalah aurat, sebagaimana sabda Rasulullah:

[32]Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *EnsiklopediaHadits (al-Kutubu al-Sittah) 5,Sunan Abu Dawud, ,*(Jakarta : Almahira,2013),h. 1096

حدثنا محمد بن بشار : حدثنا عمرو بن عصم حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبى أالآحواص عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المرأة عورة فإذ خرجت امتشر فها الشيطان (رواه الترمذى)

Artinya: "*Muhammad bin Basyarmenyampaikankepada kami dariAmr bin Ashim, dariHammam, dariQatadah, dariMuwarriq, dari Abu al-Ahwas, dari Abdullah bahwaNabi SAWbersabda: "Wanitaituadalahauratmanakalaiakeluarrumah, makasyetanakanmenyambutnya (membuatnyaindahdalampandanganlaki-laki)".* (HR. At-Tarmidzi)[33]

f) Hendaknya dia memakai pakaian yang tidak menggambarkan lekuk tubuhnya dan tidak menampakkan lekuk-keluk auratnya, sebagaimana sabda Rasulullah:

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدنا ريحها ليتوجد من مسيرة كذا وكذا (رواه مسلم)

Artinya: "*Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu; suatu kaum yang memiliki cambuk layaknya ekor sapi yang digunakannya untuk mencambuk manusia, dan para perempuan yang berpakaian namun layaknya telanjang, berlenggak-lenggok dan menggoda, kepalanya bagaikan punuk unta yang miring; mereka tidak masuk surga dan tidak dapat mencium aromanya, padahal aroma surga tercium dari jarak sekian dan sekian*". (HR. Muslim)[34]

---

[33] Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *EnsiklopediaHadis (al-Kutubu al-Sittah), Jami' at-Tirmidzi,* (Jakarta : Almahira, 2013), h. 414

[34] Imam Abi Husain Muslim bin Hajjat al-Qusyairi an-Naysaburi, *Shahih Muslim*Juzu' 4, ..., h.2192-2193

g) Wajib baginya untuk menghiasi dirinya dengan perasaan malu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qashash ayat 25 yang berbunyi:

فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء

Artinya:" *maka datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan.*

Bahwa perhiasan wanita yang paling mahal adalah rasa malu, tanda yang tampak pada wanita yang mempunyai rasa malu adalah sikap menundukkan pandangan. Allah SWT berfirmandalam QS an-Nurayat 31: *"katakanlahkepadawanita yang beriman, kendaklahmerekamenahanpandangannya"*.Menghindarkanpanda ngandarimelihatdanmenikmati yang bukan*mahram*besertaseluruhperhiasan yang ada. Ternyatamenundukkanpandanganinimerupakankarakterbidadari yang tersebutdalamayat:

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ

Artinya:"*Disisimerekaadabidadari-bidadari yang tidak liar pandangannyadanjelitamatanya."* (Ash-Shaffat:48).

Denganmenundukkanpandanganmakaiabisamenjagasikapdan perilakunya. Bersungguh-sungguhdalammenjagasikapdanperilakumenundukkanhawanafsu, sertamenghindariberbagaiakhlaktercelaniscayamendapatkankebai

kandanterhindardarifitnah.[35]

h) Wajib baginya untuk tidak bercampur baur dengan para lak-laki, dan jangan sampai dia berhias dan berprilaku sebagaimana perilaku orang-orang jahiliyah terdahulu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Artinya:"*Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu.*

Para ulamaberbedapendapatmengenaimakna "jahiliyah 'ula. Disebutkanbahwa yang dimaksudadalahzaman di masaNabi Ibrahim di lahirkan. Wanitamemakaipakaiandarilu'lu' dandiaberjalanditengahjalanuntukmenampakkandirinyakepadalaki-laki.

Al-Hakim bin Uyainahmengatakan: Yaitu di antara Adam danNuh, yaknidelapanratusTahun. Dikisahkanpadamerekakisah-kisah yang berbeda. Ibnu Abbas berkata,"yaituzaman di antaraNuhdanIdris". Sementara Al-Kalbiberkata,"Yaituzaman di antaraNuhdan Ibrahim.[36]

i) Jangan memakai pakaian yang glamour yang akan membuat pandangan orangterfokus padanya.

j) Jika dia terpaksa harus berbicara dengan seorang laki-laki atau meminta sesuatu maka janganlah dia merendahkan atau mendesahkan suaranya

[35]sumber:http:/ inspirasi.com/*karakter wanita berhijab*. (diakses tanggal 04 Agustus 2016)

[36]SamsonRahman, *Tafsir Wanita*,,,,,h.449

dengan mendayu-dayu.[37] Sebagaimana firaman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 32 yang berbunyi:

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً

Artinya:"*Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, ucapkanlah perkataan yang baik.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila kalian menghadapi sorang laki-laki, maka janganlah kamu melembutkan perkataan sehingga orang yang dalam hatinya terdapat kerusakan dan godaan ingin berkhianat terhadapmu, yaitu orang yang fasik dan munafik. Dan ucapkanlah kata-kata yang jauh dari kebimbangan atau ketegasan, sehingga tidak seorangpun yang menginginkan kamu. Penafsiran kata Al-Iaiqa dengan makna seperti ini, adalah pernyataan yang lebih balig dalam memuji mereka. Karena keutamaan mereka tidak lah tergantung pada tankwa. Demikian pula dilarangnya untuk melemah-lemahkan perkataan, tidak bergantung pada takwamereka. Karena mereka memang telah bertakwa kepada Allah dalam hati mereka. Jadi berbicara kepada laki-laki dengan suatu perkataan bersifat rayuan membuat suara lemah lembut, dan janganlah kalian berbicara dengan mereka, seperti berbicara dengan suami.[38]

D. Analisa Penulis

Nafkah adalah sesuatu yang di keluarkan oleh seseorang atau belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan sandang, pangan,

[37]SamsonRahman, *Tafsir Wanita*,,,,,h.448

[38]BahrunAbu Bakar*Tafsir, Al-Maraghi*,(Semarang: PT KaryaToha Putra Semarang, 1992),h.6

dan papan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang nafkah. Juga hadis Nabi SAW:

وَ عَنْ عَائِشَةَ رَ ضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةُ امْرَأَةُأَبِي سُفْيَانُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللَّهُ, إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلَّ شَحِيْحٌ لاَ يُعْطِيْنِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيْنِي وَيَكْفِي بَنِيَّ, إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَا لِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ,فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ خُنَاحٍ؟ فَقَالَ : خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوْفِ مَا يَكْفِيْكِ وَ يَكْفِي بَنِيْكمُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

Artinya: *Dari Aisyah ra, ia berkata Hindun Binti Utbah Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah saw dan berkata, "Wahai Rasullah ,sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda, "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan urf tradisi yang berlaku. (Muttafa Alaih)*

Hadis menjelaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, walaupun anak-anaknya sudah dewasa. Hadis ini juga menunjukan bahwa yang wajib dalam memberikan nafkah adalah secukupnya tanpa ditentukan nilainya.

Penamaan nafkah sebagai sedekah sama halnya dengan penamaan mahar sebagai nihlah (pemberian). Oleh karena itu kebutuhan perempuan terhadap laki-laki sama seperti kebutuhan laki-laki terhadapnya dalam kelezatan, ketentraman, penjagaan, dan keinginan mendapatkan anak , maka pada dasarnya laki-laki tidak wajib memberikan sesuatu kepada perempuan itu.

Hanya saja Allah mengkhususkan bagi laki-laki keutamaan atas perempuan untuk memenuhi kebutuhan perempuan, dan dengan itulah laki-laki diangkat derajatnya di atas perempuan, sehingga boleh digunakan kata nihlah untuk mahar, dan boleh juga digunakan kata sedekah untuk nafkah.

Islam tidak melarang perempuan bekerja. Perempuaan diperbolehkan bekerja jika memang tidak ada lagi orang yang memberi nafkah kepadanya. Mereka boleh bekerja selama sesuai dengan kodratnya dan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh agama. Istri tidak wajib mencari nafkah. Kalaupun istri bekerja, hal itu harus dilakukan atas izin suami dan sifatnya membantu perekonomian rumah tangga. Jika suami tidak mengizinkan istri bekerja, istri berkewajiban menaatinya, sebab jika tidak taat istri dinyatakan nusyuz. Larangan istri bekerja adalah indikator bahwa suami memiliki kemampuan untuk menanggulangi semua kebutuhan nafkah keluarga.

Adapun kriteria pekerjaan istri yang diperbolehkan dalam Islam adalah pekerjaan itu memang di Syari'atkan artinya bukan pekerjaan haram atau membawa kepada perkara haram, seperti bekerja kepada laki-laki yang masih sendiri atau sebagai sekretaris direktur yang mengharuskannya duduk seruangan dengannya, Menjaga adab wanita muslimah saat keluar dari rumahnya, dengan cara menjaga cara berpakaian, berjalan, berbicara bahkan bergerak, Pekerjaannya tersebut tidak sampai melalaikan kewajiban utamanya yaitu kewajiban mengurus suami dan anak-anaknya.

Tidak mengharuskan dirinya untuk berdandan secara berlebihan dan membuka auratnya ketika keluar rumah, Tidak mengharuskan dirinya untuk berduaan dengan laki-laki lain, dan Tidak termasuk pekerjaan maksiat.

Menurut penulis jika perempuan tidak ada batasan atau kriteria dalam pekerjaan maka apapun pekerjaan yang dilakukannya apa sudah sesuai dengan kriteria yang telah di atur dalam Islam. Islam tidak melarang wanita untuk bekerja hanya saja Islam mengatur bagai mana pekerjaan yang di perbolehkan. Meskipun demikian seorang perempuan haruslah memilah dan memilih pekerjaan boleh ia lakukan dan itupun pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.